



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.B/2020/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sadri bin Sidik;
2. Tempat lahir : Tanjung Gedang;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 13 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Gedang Kecamatan Tabir Lintas
Kabupaten Merangin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 7 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
6. Hakim sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Sugito, S.H dan Fajar Ghozali Muslim, S.H, Advokad / Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Sugito, S.H & Rekan, beralamat di Lingkungan Sungai Mas Kelurahan Pasar Atas Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin berdasarkan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 47/PH/Pid.B/2020/PN Bko tanggal 26 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 47/Pid.B/2020/PN Bko tanggal 19 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2020/PN Bko tanggal 19 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sadri bin Sidik, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan", sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sadri bin Sidik dengan Pidana Penjara Selama 15 (lima belas) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) buah pisau warna silver terbuat dari stainless panjang 27 (dua puluh tujuh) cm;
 - 1 (satu) buah jaket bertudung warna biru tua;
 - 1 (satu) buah STNK jenis Honda Beat dengan Nopol BH 5737 PX Noka MH1JM2123JK177369 Nosin JM21E2155394 A.n Herman;
 - 2 (dua) buah helm merk Honda Scoopy warna putih.

Dipergunakan didalam perkara Terdakwa Firdaus alias Pet bin Marsuli.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Sadri bin Sidik bersama-sama dengan saksi Firdaus alias Pet bin Marsuli dan saksi Zainal Abidin alias Ateng bin M. Nur (Alm) pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Dusun Lubuk Bungo Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Mengakibatkan kematian, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama "* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa hari Selasa pada tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB pada saat saksi Firdaus mengganti ban sepeda motor miliknya di Desa Mentawak saksi Firdaus melihat M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru dengan nopol BH 5737 PX lewat didepan saksi Firdaus sehingga saksi Firdaus berniat untuk mengambil sepeda motor M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB saksi Firdaus duduk bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Zainal Abidin di depan SD Desa Tanjung selanjutnya saksi Firdaus mengatakan " ndan, aku ado lokak " selanjutnya saksi Zainal Abidin menjawab " apo ? " saksi Firdaus mengatakan " besok kito berangkat ke mentawak ngambek motor orang tuo " selanjutnya saksi Zainal Abidin mengatakan " payuh " kemudian pada hari Kamis Tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 WIB saksi Firdaus mengambil pisau dapur warna silver dari rumah dan meletakan pisau dapur warna Silver di pinggang sebelah kiri saksi Firdaus selanjutnya saksi Firdaus menjemput saksi Zainal Abidin dirumahnya, lalu saksi Firdaus dan saksi Zainal Abidin menjemput Terdakwa di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor satria FU warna putih milik saksi Firdaus kemudian sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi Firdaus dan saksi Zainal Abidin berhenti

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan SMK N 2 Merangin (STM Mentawak) lalu saksi Firdaus turun, kemudian Terdakwa dan saksi Zainal Abidin pergi meninggalkan saksi Firdaus dan menunggu di Simpang Mentawak, kemudian sekira pukul 07.30 WIB M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) lewat didepan saksi Firdaus menggunakan sepeda motor honda Beat warna Biru putih dengan nopol BH 5737 PX lalu saksi Firdaus melambaikan tangan kanan ke arah M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) kemudian M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) menghampiri saksi Firdaus dan saksi Firdaus langsung naik motor M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) dan mengatakan " pak, antar aku ke perumahan kubu " lalu M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) jawab " kau ngapo kesitu? motor kau mano? " saksi Firdaus jawab " ado perlu, motor aku dibawak kanti selanjutnya sekira lima menit Terdakwa dan saksi Zainal Abidin menunggu di Simpang Mentawak kemudian saksi Firdaus dan M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) tersebut lewat menuju arah Bangko menggunakan sepeda motor jenis honda beat warna biru putih milik M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) lalu Terdakwa bersama saksi Zainal Abidin mengikuti saksi Firdaus dan M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) tersebut dari belakang menggunakan sepeda motor FU warna putih milik Terdakwa ke arah Bangko, sampai didepan Panti Asuhan saksi Firdaus mengatakan "aku mau kencing" lalu M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) menepikan sepeda motor tersebut ke pinggir jalan lintas dan saksi Firdaus mengatakan "masuk kedalam bae, Pak, malu aku di tepi jalan " kemudian M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) membawa saksi Firdaus ke dalam kebun sawit di Desa Mentawak kemudian sesampainya didalam kebun sawit tersebut saksi Firdaus berhenti dan turun dari sepeda motor kemudian saksi Firdaus pura-pura buang air kecil di samping sepeda motor M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) kemudian saksi Firdaus melihat Terdakwa dan saksi Zainal Abidin datang selanjutnya saksi Firdaus mengeluarkan pisau dapur yang saksi Firdaus bawa dari rumah berwarna silver dari selipan pinggang saksi Firdaus sebelah kiri lalu saksi Firdaus langsung menusukkan pisau tersebut menggunakan tangan kanan ke arah samping kanan punggung M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) lalu M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) terjatuh ketanah dan mengatakan " aduh, aduuuh ", kemudian Terdakwa dan saksi Zainal Abidin langsung menghampiri saksi Firdaus dan M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil pisau dari tangan saksi Firdaus dan langsung menusukkan pisau tersebut ke arah dada M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) tersebut sehingga M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) tersebut tidak meronta-ronta lagi, kemudian Terdakwa dan saksi Zainal Abidin menyeret badan M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) tersebut sekira 5 meter dari tempat Terdakwa dan saksi

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus menusuk M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) selanjutnya saksi Zainal Abidin dan Terdakwa mengambil pelepah daun sawit yang telah mati dan menutupi badan M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) kemudian Terdakwa bersama saksi Firdaus dan saksi Zainal Abidin membawa sepeda motor milik M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) tersebut ke daerah Mentawak untuk dijual kepada Jamis(DPO) sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa Sadri bin Sidik bersama-sama dengan saksi Firdaus alias Pet bin Marsuli dan saksi Zainal Abidin alias Ateng Bin M.Nur (Alm) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dengan nopol BH 5737 PX tanpa seizin dari M. Nurdin alias Mat Nur (Alm);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Firdaus alias Pet bin Marsuli dan saksi Zainal Abidin alias Ateng Bin M.Nur (Alm) tersebut menyebabkan M.Nurdin alias Mat Nur (Alm) meninggal dunia berdasarkan Surat Visum et Repertum RSUD KOLONEL ABUNDJANI Nomor 812/VER/404/MR/RSD/2020 tanggal 12 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Della Riyasari dengan hasil pemeriksaan telah diperiksa laki-laki atas nama M.Nurdin alias Mat Nur (Alm) dengan keadaan meninggal dunia dengan luka pada punggung kanan tanpak robek ukuran 4,5 x 0,5 cm, kedalaman 3 cm, pendarahan aktif (+) dan Exerimtas bawah luka lecet pada tungkai atas bagian dalam ukuran 1 x 0,5 cm dengan kemungkinan luka diderita korban disebabkan oleh kekerasan tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (2) ke- 2 KUHP dan Ayat 3 KUHP.

Atau

Kedua;

Bahwa Terdakwa Sadri Bin Sidik bersama-sama dengan saksi Firdaus alias Pet bin Marsuli dan saksi Zainal Abidin alias Ateng Bin M.Nur (Alm) pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Dusun Lubuk Bungo Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Diikuti, disertai atau didahului perbuatan pidana, dan dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan itu ataupun apabila tepergok ketika melakukan kejahatan itu untuk melepaskan diri atau lain-lain peserta dari tuntutan hukum atau untuk menjamin tetap*

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasainya benda yang diperoleh secara melawan hak “ yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa hari Selasa pada tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB pada saat saksi Firdaus mengganti ban sepeda motor miliknya di Desa Mentawak saksi Firdaus melihat M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru dengan nopol BH 5737 PX lewat didepan saksi Firdaus sehingga saksi Firdaus berniat untuk mengambil sepeda motor M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB saksi Firdaus duduk bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Zainal Abidin di depan SD Desa Tanjung selanjutnya saksi Firdaus mengatakan “ ndan, aku ado lokak “ selanjutnya saksi Zainal Abidin menjawab “ apo ? “saksi Firdaus mengatakan“ besok kito berangkat ke mentawak ngambek motor orang tuo “ selanjutnya saksi Zainal Abidin mengatakan“ payuh “ kemudian pada Hari Kamis Tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 WIB saksi Firdaus mengambil pisau dapur warna silver dari rumah dan meletakan pisau dapur warna Silver di pinggang sebelah kiri saksi Firdaus selanjutnya saksi Firdaus menjemput saksi Zainal Abidin dirumahnya, lalu saksi Firdaus dan saksi Zainal Abidin menjemput Terdakwa di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor satria FU warna putih milik saksi Firdaus kemudian sekira Pukul 06.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi Firdaus dan saksi Zainal Abidin berhenti didepan SMK N 2 Merangin (STM mentawak) lalu saksi Firdaus turun, kemudian Terdakwa dan saksi Zainal Abidin pergi meninggalkan saksi Firdaus dan menunggu di Simpang Mentawak, kemudian sekira pukul 07.30 WIB M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) lewat didepan saksi Firdaus menggunakan sepeda motor honda Beat warna Biru putih dengan nopol BH 5737 PX lalu saksi Firdaus melambaikan tangan kanan ke arah M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) kemudian M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) menghampiri saksi Firdaus dan saksi Firdaus langsung naik motor M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) dan mengatakan “ pak, antar aku ke perumahan kubu “ lalu M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) jawab “ kau ngapo kesitu? motor kau mano? “saksi Firdaus jawab “ado perlu, motor aku dibawak kanti selanjutnya sekira lima menit Terdakwa dan saksi Zainal Abidin menunggu di Simpang Mentawak kemudian saksi Firdaus dan M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) tersebut lewat menuju arah Bangko menggunakan sepeda motor jenis honda beat warna biru putih milik M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) lalu Terdakwa bersama saksi Zainal Abidin mengikuti saksi Firdaus dan M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) tersebut dari belakang menggunakan sepeda motor FU warna putih milik Terdakwa ke arah

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangko, sampai didepan Panti Asuhan saksi Firdaus mengatakan “aku mau kencing” lalu M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) menepikan sepeda motor tersebut ke pinggir jalan lintas dan saksi Firdaus mengatakan “ masuk kedalam bae, Pak, malu aku di tepi jalan “ kemudian M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) membawa saksi Firdaus ke dalam kebun sawit di Desa Mentawak kemudian sesampainya didalam kebun sawit tersebut saksi Firdaus berhenti dan turun dari sepeda motor kemudian saksi Firdaus pura-pura buang air kecil di samping sepeda motor M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) kemudian saksi Firdaus melihat Terdakwa dan saksi Zainal Abidin datang selanjutnya saksi Firdaus mengeluarkan pisau dapur yang saksi Firdaus bawa dari rumah berwarna silver dari selipan pinggang saksi Firdaus sebelah kiri lalu saksi Firdaus langsung menusukkan pisau tersebut menggunakan tangan kanan ke arah Samping kanan punggung M.Nurdin alias Mat Nur (Alm) lalu M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) terjatuh ketanah dan mengatakan “ aduh, aduuuh “, kemudian Terdakwa dan saksi Zainal Abidin langsung menghampiri saksi Firdaus dan M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil pisau dari tangan saksi Firdaus dan langsung menusukan pisau tersebut kearah dada M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) tersebut sehingga M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) tersebut tidak meronta-ronta lagi, kemudian Terdakwa dan saksi Zainal Abidin menyeret badan M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) tersebut sekira 5 meter dari tempat Terdakwa dan saksi Firdaus menusuk M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) selanjutnya saksi Zainal Abidin dan Terdakwa mengambil pelepah daun sawit yang telah mati dan menutupi badan M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) kemudian Terdakwa bersama saksi Firdaus dan saksi Zainal Abidin membawa sepeda motor milik M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) tersebut kedaerah Mentawak untuk dijual kepada Jamis (DPO) sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa Sadri bin Sidik bersama-sama dengan saksi Firdaus alias Pet bin Marsuli dan saksi Zainal Abidin alias Ateng Bin M.Nur (Alm) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dengan nopol BH 5737 PX tanpa seizin dari M. Nurdin alias Mat Nur (Alm);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Firdaus alias Pet bin Marsuli dan saksi Zainal Abidin alias Ateng Bin M. Nur (Alm) tersebut menyebabkan M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) meninggal dunia berdasarkan Surat Visum et Repertum RSUD Kolonel Abundjani Nomor 812/VER/404/MR/ RSD/2020 tanggal 12 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Della Riyasari dengan hasil pemeriksaan telah diperiksa laki-laki atas nama M. Nurdin alias Mat Nur

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) dengan keadaan meninggal dunia dengan luka pada punggung kanan tanpa robek ukuran 4,5 x 0,5 cm, kedalaman 3 cm, pendarahan aktif (+) dan Exerimtas bawah luka lecet pada tungkai atas bagian dalam ukuran 1 x 0,5 cm dengan kemungkinan luka diderita korban disebabkan oleh kekerasan tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 339 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anuar bin M. Nurdin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah anak kandung korban M. Nurdin alias Mat Nur (Alm);
- Bahwa saksi akan menerangkan sehubungan dengan perampokan yang menyebabkan bapak saksi meninggal dunia dan sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nopol BH 5737 PX yang dipakainya untuk mengojek juga hilang;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli second oleh bapak saksi dari Pak Herman;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui siapa pelakunya karena pada saat kejadian saksi sedang bekerja sebagai buruh bangunan di daerah Sungai Ulak;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB saat saksi sedang mengerjakan rumah di daerah sungai Ulak datang Sdri. Lilis Suryani menghampiri saksi dan mengatakan "bapak ditujuh orang di Mentawak, cepatlah kesana" mendengar berita tersebut saksi langsung pergi dan setelah sampai saksi melihat warga dan polisi sudah ramai, lalu saksi menghampiri bapak yang posisinya sudah terlentang dan tidak bernyawa lagi, kemudian saksi melihat lebam dibagian leher, selanjutnya saksi bersama pihak kepolisian membawa bapak saksi ke Rumah Sakit Umum setelah itu saksi membuat laporan;
- Bahwa selain lebam pada bagian leher saksi melihat pada tubuh bapak saksi di bagian punggung sebelah kanan ada bekas luka tusuk;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan orang tua saksi adalah sebagai tukang ojek dan sudah dijalankan selama 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa selama bekerja sepengetahuan saksi orang tua saksi tidak pernah ribut dengan orang lain;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada keluarga Terdakwa datang kerumah untuk berdamai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Adiguna Antero Siagian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan Terdakwa di Polres Merangin;
- Bahwa metode pemeriksaan yang saksi lakukan dengan cara saksi bertanya dan Terdakwa menjawab;
- Bahwa selama pemeriksaan berlangsung tidak ada kekerasan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa tekanan;
- Bahwa pada waktu diperiksa Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian dengan kekerasan dengan korban meninggal dunia;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB di Desa Mentawak;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui mengambil sepeda motor milik korban yang bernama M. Nurdin (Alm) dan menyusunya bersama dengan Firdaus dan Zainal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Firdaus alias Pet bin Marsuli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kantor polisi sehubungan dengan pencurian sepeda motor dengan kekerasan yang saksi lakukan bersama dengan Terdakwa dan Ateng;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB di Desa Mentawak;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dengan korban akan tetapi setelah polisi menunjukkan foto korban serta menyebutkan namanya saksi baru mengatahuinya kalau korban bernama Mat Nur;
- Bahwa tujuan saksi bersama Terdakwa dan Ateng bukan untuk membunuh akan tetapi hanya untuk mengambil sepeda motor korban;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB saat saksi mengganti ban sepeda motor di bengkel di Simpang Mentawak, saksi melihat korban lewat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nopol BH 5737 PX, lalu timbul niat saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian ke esokan Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB saat saksi nongkrong bersama Terdakwa dan Ateng di depan SD Desa Tanjung saksi mengajak mereka untuk mengambil sepeda motor korban tersebut dengan berkata pada Ateng "Ndan, aku ado lokak" lalu Ateng menjawab "Lokak apo" dan saksi jawab lagi "Kito ngambek motor orang la tuo di Mentawak" dan dijawab Ateng "payoo", selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 WIB saksi mengambil pisau dapur stainless berwarna silver dan membawanya dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kiri, kemudian saksi menjemput Ateng dirumahnya lalu kami menjemput Terdakwa sehingga kami pergi ke Desa Mentawak dengan cara bonceng tiga menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih hitam milik saksi, lalu sekira pukul 06.30 WIB kami berhenti didepan SMK Negeri 2 Merangin (STM Mentawak) kemudian saksi turun dan berkata pada Terdakwa bersama Ateng "aku tunggu disini, kalau dio melawan aku bunuh bae" dan dijawab Ateng "Yo lah, kami nunggu di Simpang Mentawak selanjutnya Ateng dan Terdakwa pergi;
- Bahwa sekira pukul 07.30 WIB korban lewat didepan saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih lalu saksi melambatkan tangan kanan ke arahnya sehingga korban menghampiri saksi, lalu saksi naik sepeda motor korban dan minta antar ke perumahan kubu lalu korban bertanya pada saksi ado urusan apo kesitu, motor kau mano dan saksi jawab "ado perlu, motor aku dibawa kanti", lalu korban menjalankan sepeda motornya dan pada saat didepan Panti Asuhan yang saksi tidak ketahui namanya di Desa Mentawak saksi meminta agar korban

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Bko



menghentikan sepeda motornya dengan alasan mau kencing sehingga korban menepikan sepeda motornya di pinggir jalan lintas, lalu saksi berkata lagi pada korban “masuk kedalam bae pak, malu aku di tepi jalan”, kemudian korban mengantar saksi kedalam kebun sawit yang berseberangan dengan Panti Asuhan;

- Bahwa setelah berhenti di dalam kebun sawit, saksi berpura-pura kencing disamping sepeda motor korban, kemudian saksi melihat Terdakwa bersama Ateng datang lalu saksi mengeluarkan pisau dapur berwarna silver dari pinggang sebelah kiri, kemudian menusukkan pisau tersebut pada bagian punggung kanan korban sehingga korban tersungkur ditanah sambil berteriak “aduuuhh..aduuuh;

- Bahwa setelah saksi menusuk korban pada saat itu korban masih hidup dan hendak berdiri, kemudian Terdakwa mendekati saksi dan mengambil pisau dari tangan kanan saksi lalu Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke bagian perut korban sehingga korban kembali terjatuh;

- Bahwa setelah menusuk korban, saksi melihat Terdakwa meletakkan pisau dapur warna silver ke tangan korban, kemudian Ateng berkata sudah lah;

- Bahwa kondisi korban setelah ditusuk oleh Terdakwa seperti orang sudah mati karena tubuhnya tidak bergerak lagi, lalu Terdakwa bersama Ateng menutupi tubuh korban dengan pelepah daun sawit, kemudian saksi pergi duluan dari lokasi kejadian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru milik korban dengan tujuan kerumah Jamis (suku anak dalam) untuk menjualkan sepeda motor korban tersebut dengan harga Rp.3.000.000.00, (tiga juta rupiah);

- Bahwa setelah menjual sepeda motor dengan Jamis, Terdakwa bersama Ateng datang menjemput saksi untuk pulang, lalu di depan SDN Tanjung kami berhenti dan membagi-bagi uang hasil penjualan sepeda motor dimana saksi mendapat bagian sebesar RP.1.000.000.00, (satu juta rupiah), Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.800.000.00, (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya diambil oleh Ateng karena dia ada keperluan;

- Bahwa pisau dapur stainless yang dipakai untuk menusuk korban adalah milik saksi;

- Bahwa jaket bertudung warna biru tua juga milik saksi sedangkan 2 (dua) unit helm merk Honda Scoopy warna putih dan 1 (satu) buah STNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Honda Beat dengan Nopol BH 5737 PX Noka MH1JM2123JK177369

Nosin JM21E2155394 A.n Herman adalah milik korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. Zainal Abidin alias Ateng bin M. Nur (Alm), yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah ikut mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih biru di daerah Sungai Ulak bersama dengan Firdaus dan Terdakwa;

- Bahwa saksi kenal dengan Firdaus pada bulan September 2019 di pasar Rantau Panjang dan saksi baru kenal dengan Terdakwa pada waktu saksi bersama Firdaus ingin mengambil sepeda motor di daerah Rantau Keloyang tepatnya di Lubuk Telau pada bulan September 2019 dan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat berupa:

- Visum et Revertum Nomor 812/VER/404/RSD/2020 tanggal 12 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Della Riyasari yang menyatakan telah memeriksa seorang korban yang bernama M. Nurdin alias Mat Nur, Jenis kelamin : Laki-laki, Umur : 70 Tahun, Bangsa Indonesia, Pekerjaan : Tukang Ojek, Alamat : RT 08 Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin. Hasil pemeriksaan kaku mayat terdapat pada anggota gerak atas bawah / sukar dilawan, Punggung kanan tampak luka robek ukuran 4,5 x 0,5 cm, kedalaman 3 cm, pendarahan aktif (+), Exterimtas bawah : luka lecet pada tungkai atas bagian dalam ukuran 1 x 0,5 cm. Kesimpulan Luka yang diderita korban disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian sepeda motor pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 di Desa Mentawak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa bersama Ateng dan Firdaus duduk-duduk bersama di depan SD Desa Tanjung, Firdaus bercerita pada Ateng " Ndan, aku ado lokak " dijawab Ateng "Lokak apo?" lalu Firdaus berkata lagi "besok kito berangkat ke Mentawak ngambek motor orang tuo" dan dijawab Ateng "payuh" kemudian pada hari Kamis Tanggal 10 Oktober 2019 Firdaus menjemput Ateng di rumahnya, lalu Firdaus dan Ateng menjemput Terdakwa di rumah dengan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sepeda motor merk Satria FU warna putih milik Firdaus, kemudian sekira Pukul 06.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Firdaus dan Ateng berhenti didepan SMK Negeri 2 Merangin (STM Mentawak), lalu Firdaus turun dan berkata “kalau dio melawan, aku bunug bae” dan dijawab Ateng “Yo lah” selanjutnya Terdakwa dan Ateng pergi dan menunggu Firdaus di Simpang Mentawak, lalu sekira pukul 07.30 WIB M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) lewat didepan Firdaus menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol BH 5737 PX dan Firdaus melambaikan tangan kanan ke arah korban sehingga korban menghampiri Firdaus, selanjutnya Firdaus langsung naik sepeda motor korban dan minta antar ke perumahan kubu, lalu korban bertanya “kau ngapo kesitu? motor kau mano?” dan dijawab Firdaus “ado perlu, motor aku dibawa kanti” selanjutnya sekira lima menit Terdakwa dan Ateng menunggu disimpang Mentawak kemudian Firdaus dan korban lewat menuju arah Bangko, lalu Terdakwa dan Ateng mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor FU warna putih milik Terdakwa dan sesampainya didepan Panti Asuhan Firdaus mengatakan mau kencing sehingga korban menepikan sepeda motor ke pinggir jalan lintas namun Firdaus mengatakan “masuk kedalam bae pak, malu aku di tepi jalan” kemudian korban membonceng Firdaus ke dalam kebun sawit di Desa Mentawak, lalu setelah berada didalam kebun sawit tersebut Firdaus turuun dari sepeda motor dan pura-pura buang air kecil di samping sepeda motor korban, kemudian Firdaus melihat Terdakwa dan Ateng datang, lalu Firdaus mengeluarkan pisau dapur dari selipan pinggang sebelah kirinya kemudian langsung menusukkan pisau tersebut dengan tangan kanannya ke arah samping kanan punggung korban sehingga korban terjatuh ketanah sambil berteriak menahan sakit “aduh, aduuuh”, kemudian Terdakwa dan Ateng langsung menghampiri Firdaus, lalu Terdakwa mengambil pisau dari tangan Firdaus dan langsung menusukan pisau tersebut kearah dada korban hingga korban tidak meronta-ronta lagi, kemudian Terdakwa dan Ateng menyeret korban lalu menutupi tubuh korban dengan pelepah daun sawit, sedangkan Firdaus langsung pergi dengan membawa sepeda motor korban untuk dijual kepada Jamis, selanjutnya Terdakwa bersama Ateng menjemput Firdaus di rumah Jamis;

- Bahwa sepeda motor korban dijual Firdaus dengan Jamis seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu pada waktu jalan pulang tepatnya di depan SDN Tanjung kami berhenti dan membagi-bagi uang hasil penjualan sepeda motor dimana saksi mendapat bagian sebesar

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RP.1.000.000.00, (satu juta rupiah), Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.800.000.00, (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya diambil oleh Ateng karena dia ada keperluan;

- Bahwa pisau dapur stainless yang dipakai untuk menusuk korban adalah milik saksi;
- Bahwa jaket bertudung warna biru tua juga milik Firdaus sedangkan 2 (dua) unit helm merk Honda Scoopy warna putih dan 1 (satu) buah STNK jenis Honda Beat dengan Nopol BH 5737 PX Noka : MH1JM2123JK177369 Nosin : JM21E2155394 A.n Herman adalah milik korban;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Firdaus dan Zainal Abidin alias Ateng bin M. Nur (Alm) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dengan nopol BH 5737 PX tanpa izin dari korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pisau warna silver terbuat dari stainless panjang 27 (dua puluh tujuh) cm;
2. 1 (satu) buah jaket bertudung warna biru tua;
3. 1 (satu) buah STNK jenis Honda Beat dengan Nopol BH 5737 PX Noka : MH1JM2123JK177369 Nosin : JM21E2155394 A.n Herman;
4. 2 (dua) buah helm merk Honda Scoopy warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dengan korban meninggal dunia yang ditemukan di dalam kebun sawit di Desa Mentawak;
- Bahwa korban tersebut bernama M. Nurdin alias Mat Nur yang pekerjaan sehari-harinya sebagai tukang ojek;
- Bahwa saksi Anuar bin M. Nurdin (Alm) mengetahui orang tuanya meninggal sekira pukul 16.00 WIB ketika saksi sedang bekerja bangunan di Mentawak karena diberitahu oleh Lilis Suryani yang mengatakan bapak ditujuh orang di Mentawak dan menyuruh saksi untuk cepat pergi melihatnya, lalu setelah sampai di Mentawak saksi Anuar melihat masyarakat dan polisi sudah ramai, kemudian saksi melihat tubuh korban sudah kaku dan tidak bergerak lagi, selanjutnya saksi dibantu warga dan polisi membawa tubuh

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Bko



korban ke RSUD Kolonel Abundjani Bangko kemudian saksi membuat laporan ke Polres Merangin;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB saat saksi Firdaus mengganti ban sepeda motor di bengkel yang terletak di Simpang Mentawak dan saksi melihat korban lewat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru lalu timbul niat saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa ke esokan harinya Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB saat saksi nongkrong bersama dengan Terdakwa dan Ateng di depan SD Desa Tanjung, saksi Firdaus mengajak Ateng dan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor korban dengan berkata "Ndan, aku ado lokak" lalu dijawab Ateng "Lokak apo" kemudian saksi berkata lagi "Kito ngambek motor orang la tuo di Mentawak" dan ajakan Firdaus tersebut disetujui oleh Ateng dengan mengatakan "payoo";
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 WIB sebelum melaksanakan rencananya tersebut saksi Firdaus membawa pisau dapur stainless steel warna silver yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, lalu saksi menjemput Ateng di rumahnya kemudian Firdaus dan Ateng menjemput Terdakwa di rumah, lalu mereka pergi ke Desa Mentawak dengan cara berbonceng tiga menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih hitam milik saksi Firdaus;
- Bahwa sekira pukul 06.30 WIB Firdaus bersama Ateng dan Terdakwa berhenti di depan SMK Negeri 2 Merangin (STM Mentawak), lalu saksi Firdaus turun dan berkata "aku tunggu disini, kalau dio melawan aku bunuh bae" dan dijawab Ateng "Yo lah, kami nunggu di Simpang Mentawak", selanjutnya Ateng dan Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa sekira pukul 07.30 WIB korban lewat di depan saksi Firdaus dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih lalu saksi melambatkan tangan kanannya sehingga korban menghampiri saksi, selanjutnya saksi naik sepeda motor korban dan minta diantar ke perumahan kubu;
- Bahwa pada saat saksi Firdaus dan korban melintas di Simpang Mentawak, Terdakwa dan Ateng langsung membuntuti sepeda motor korban dari belakang;
- Bahwa ketika melintas di depan Panti Asuhan di Desa Mentawak yang tidak diketahui namanya oleh saksi Firdaus, saksi meminta agar korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan sepeda motornya dengan alasan saksi mau kencing sehingga korban menepikan sepeda motornya di pinggir jalan lintas, kemudian saksi meminta pada korban dengan berkata “masuk kedalam bae pak, malu aku di tepi jalan”, lalu korban mengantar saksi kedalam kebun sawit yang berseberangan dengan Panti Asuhan tersebut;

- Bahwa setelah berada dalam kebun sawit, saksi Firdaus melihat kedatangan Terdakwa bersama Ateng, kemudian saksi mengeluarkan pisau dapur warna silver dari pinggang sebelah kirinya dan langsung menusukkan pisau tersebut ke bagian punggung kanan korban sehingga korban tersungkur ketanah sambil berteriak “aduuuh..aduuuh”;

- Bahwa setelah ditusuk oleh saksi Firdaus, pada saat itu korban masih hidup dan hendak berdiri, kemudian Terdakwa mendekati saksi Firdaus dan mengambil pisau dari tangan kanan Firdaus lalu menusukkan kembali pisau tersebut ke bagian perut korban sehingga korban kembali terjatuh dan tidak bergerak lagi, kemudian Terdakwa meletakkan pisau tersebut ke tangan korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Firdaus dan Ateng tersebut, korban meninggal dunia hal ini sesuai dengan bukti Visum et Revertum dari RSUD Kolonel Abundjani Bangko Nomor 812/VER/404/MR/RSD/2020 tanggal 12 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Della Riyasari dengan hasil pemeriksaan telah diperiksa laki-laki atas nama M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) dengan keadaan meninggal dunia dengan luka pada punggung kanan tanpa robek ukuran 4,5 x 0,5 cm, kedalaman 3 cm, pendarahan aktif (+) dan Exterimtas bawah luka lecet pada tungkai atas bagian dalam ukuran 1 x 0,5 cm dengan kemungkinan luka diderita korban disebabkan oleh kekerasan tajam;

- Bahwa setelah korban meninggal selanjutnya tubuh korban diseret oleh Terdakwa bersama Ateng kebawah pohon sawit, lalu Terdakwa bersama Ateng menutupi tubuh korban dengan pelepah daun sawit, sedangkan saksi Firdaus pergi dari lokasi kejadian dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna putih biru milik korban kerumah Jamis (suku anak dalam) dan menjualkan sepeda motor korban tersebut dengan harga Rp.3.000.000.00, (tiga juta rupiah);

- Bahwa setelah dijemput oleh Terdakwa dan Ateng dalam perjalanan pulang tepatnya didepan depan SDN Tanjung mereka berhenti dan membagi-bagi uang hasil penjualan sepeda motor dimana saksi Firdaus mendapat bagian

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar RP.1.000.000.00, (satu juta rupiah), Terdakwa mendapat Rp.800.000.00, (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp.1.200.000.00, (satu juta dua ratus ribu rupiah) diambil oleh Ateng;

- Bahwa barang bukti berupa pisau dapur stainless steel warna silver dan jaket bertudung warna biru tua adalah milik saksi Firdaus, sedangkan 2 (dua) unit helm merk Honda Scoopy warna putih dan 1 (satu) buah STNK jenis Honda Beat dengan Nopol BH 5737 PX Noka MH1JM2123JK177369 Nominasi JM21E2155394 A.n Herman adalah milik korban;
- Bahwa Terdakwa dan Firdaus serta Zainal Abidin alias Ateng bin M. Nur (Alm) tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dengan nopol BH 5737 PX pada Jamis (suku anak dalam);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Unsur yang mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barangsiapa menunjuk sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang harus bertanggung

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan dan orang tersebut mampu untuk mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah seorang laki-laki yang bernama Sadri bin Sidik dimana pada awal persidangan telah membenarkan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan bukan identitas orang lain, demikian juga keterangan saksi-saksi dipersidangan menyatakan bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah Sadri bin Sidik, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang:

Bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian harta kekayaan dimaksud. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, baik barang itu berwujud atau tidak berwujud maupun barang bergerak ataupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berawal dari hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB saat saksi Firdaus mengganti ban sepeda motor di bengkel di Simpang Mentawak dan melihat korban lewat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru, lalu timbul niat saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya untuk mewujudkan niatnya tersebut pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB saksi Firdaus mengajak Ateng dan Terdakwa ketika mereka sedang nongkrong bersama di depan SD Desa Tanjung dengan berkata pada Ateng “Ndan, aku ado lokak” ngambil sepeda motor orang la tuo di Mentawak” dan ajakan tersebut disetujui oleh Ateng dan Terdakwa dengan menjawab “Payoo”, lalu pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 WIB sebelum menjalankan rencananya saksi Firdaus membawa pisau dapur warna silver kemudian saksi menjemput Ateng lalu menjemput Terdakwa dirumahnya masing-masing, selanjutnya dengan berbonceng tiga mereka pergi ke Desa Mentawak dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih hitam milik saksi, lalu sekira pukul 06.30 WIB berhenti didepan SMK Negeri 2 Merangin (STM

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentawak), kemudian saksi turun dan berkata pada Terdakwa bersama Ateng “aku tunggu disini, kalau dio melawan aku bunuh bae” dan dijawab Ateng “Yo lah, kami menunggu di Simpang Mentawak lalu Ateng dan Terdakwa langsung pergi;

Bahwa sekira pukul 07.30 WIB korban lewat didepan saksi Firdaus dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih lalu saksi melambaikan tangan kanannya sehingga korban menghampiri saksi, kemudian saksi naik sepeda motor korban dan minta diantar ke perumahan kubu, lalu dalam perjalanan tepatnya didepan Panti Asuhan di Desa Mentawak yang tidak diketahui namanya saksi minta agar korban menghentikan sepeda motornya dengan alasan saksi mau kencing sehingga korban menepikan sepeda motornya di pinggir jalan lintas, akan tetapi saksi tidak mau dengan alasan malu dan minta diantar ke dalam kebun sawit lalu korban mengantarkan saksi kedalam kebun sawit yang berseberangan dengan Panti Asuhan tersebut, setelah berhenti di dalam kebun sawit, saksi Firdaus turun dari sepeda motor dan berdiri di samping korban kemudian saksi melihat Terdakwa datang bersama Ateng, lalu saksi mengeluarkan pisau dapur warna silver dari pinggang sebelah kiri dan langsung menusukkan pisau tersebut pada bagian punggung kanan korban hingga korban tersungkur ketanah sambil berteriak “aduuuhh..aduuuh, lalu pada saat korban mau berdiri Terdakwa mendekati saksi Firdaus dan mengambil pisau dari tangan kanan saksi Firdaus lalu menusukkan kembali pisau tersebut ke bagian perut korban hingga korban kembali tersungkur dan tidak bergerak, selanjutnya Terdakwa bersama Ateng menyeret tubuh korban kebawah pohon sawit dan menutupi tubuh korban dengan pelepah daun sawit, sedangkan saksi Firdaus pergi dari lokasi dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nopol BH 5737 PX milik korban kerumah Jamis (suku anak dalam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Yang dimaksud dengan seluruhnya milik orang lain adalah semua hal yang berhubungan dengan benda tersebut adalah milik subjek hukum selain pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan sebagian milik orang lain maksudnya adalah meskipun sipelaku memiliki hak sebagian atas benda tersebut akan tetapi sipelaku tidak bisa serta merta mengambil barang melainkan harus meminta ijin dari pemilik yang sebahagiannya lagi;

Menimbang, bahwa saksi Anuar bin M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) yang merupakan anak kandung korban dipersidangan menerangkan bahwa pekerjaan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua saksi adalah sebagai tukang ojek dan sepeda motor yang dipakainya adalah Honda Beat warna putih biru dengan Nopol BH 5737 PX yang dibelinya dari Pak Herman dan sepeda motor tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 ketika saksi melihat orang tua saksi kena tujuh dan tidak bernyawa lagi di Desa Mentawak;

Menimbang, bahwa saksi Firdaus alias Pet bin Marsuli dipersidangan menerangkan bahwa saksi bersama Terdakwa dan Ateng yang telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol BH 5737 PX pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 dan sepeda motor tersebut bukanlah milik saksi maupun milik Terdakwa dan Ateng, melainkan milik korban M. Nurdin alias Mat Nur;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diperkuat dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK jenis Honda Beat Nopol 5737 PX atas nama Herman, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa bersama Firdaus dan Ateng adalah milik korban M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) dan bukan milik Terdakwa maupun Firdaus dan Ateng, sehingga unsur ini telah terbukti;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki” adalah tindakan yang membuat pelaku seolah-oleh pelaku adalah pemilik dari benda tersebut dan pada saat yang bersamaan hak kekuasaan atas barang tersebut diambil dari pemiliknya yang sah. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak hanya bertentangan dengan undang-undang akan tetapi juga bertentangan dengan hak subjektif orang lain yaitu pemilik barang yang dapat berupa tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas pada saat Terdakwa bersama Ateng menyeret tubuh korban ke bawah pohon sawit kemudian menutupi tubuh korban dengan pelepah daun sawit, saksi Firdaus pergi kerumah Jamis (suku anak dalam) dengan membawa sepeda motor korban dan menjualnya dengan harga Rp.3.000.000.00, (tiga juta rupiah), padahal Terdakwa maupun saksi Firdaus dan Ateng mengetahui mereka tidak memiliki izin dari korban untuk menjual sepeda motor Honda Beat tersebut, kemudian dalam perjalanan pulang tepatnya didepan SDN Tanjung saksi Firdaus membagi-bagikan uang hasil penjualan sepeda motor korban dengan perincian Firdaus mendapat bagian Rp.1.000.000.00, (satu juta rupiah), Terdakwa mendapat Rp.800.000.00, (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp.1.200.000.00, (satu juta dua ratus ribu rupiah) diambil oleh Ateng;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Bko



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti;

Ad.5. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang tidak ringan yang diwujudkan kedalam perbuatan misalnya memukul baik menggunakan tangan ataupun menggunakan alat. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman adalah suatu perbuatan yang menimbulkan rasa takut pada korban sehingga dengan ancaman tersebut orang / korban menjadi tidak berdaya dan menuruti kemauan si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebelum saksi Firdaus mengambil sepeda motor korban, pada saat saksi berdiri disamping korban didalam kebun sawit di Desa Mentawak, saksi melihat kedatangan Terdakwa bersama Ateng, kemudian saksi mengambil pisau dapur warna silver yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya lalu menusukkan pisau tersebut ke bagian punggung sebelah kanan korban hingga tubuh korban terungkur ke tanah, kemudian pada saat korban mau berdiri Terdakwa menghampiri saksi Firdaus dan mengambil pisau dapur warna silver dari tangan kanan Firdaus lalu menukkan kembali pisau tersebut ke bagian perut korban hingga tubuh korban kembali tersungkur dan tidak bergerak lagi, selanjutnya tubuh korban diseret oleh Terdakwa bersama Ateng kebawah pohon sawit dan menutupinya dengan pelepah daun sawit, sedangkan saksi Firdaus membawa sepeda motor korban kerumah Jamis untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti;

Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Yang dimaksud dengan Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu adalah perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang dan masing-masing pelaku menyadari bila mereka telah bekerja sama serta menjalankan peran masing-masing;

Menimbang, bahwa saksi Adiguna Antero Siagian dipersidang menerangkan bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Polres Merangin karena Terdakwa bersama-sama dengan Firdaus dan Ateng telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 di Desa Mentawak;

Menimbang, bahwa saksi Firdaus dipersidangan juga menerangkan bahwa Terdakwa bersama Ateng ikut mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nopol BH 5737 PX milik korban pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 di Desa Mentawak dan dari hasil penjualan sepeda motor korban Terdakwa mendapat bagian Rp.800.000.00, (delapan ratus ribu rupiah), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti;

Ad.7. Unsur yang mengakibatkan kematian:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan akibat perbuatan Terdakwa bersama Firdaus dan Ateng yang telah menusuk korban menggunakan pisau dapur stainlist warna silver pada bagian punggung sebelah kanan dan perut menyebabkan korban meninggal dunia, hal ini berdasarkan Visum et Revertum Nomor 812/VER/404/RSD/2020 tanggal 12 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Della Riyasari yang menyatakan telah memeriksa seorang korban yang bernama M. Nurdin alias Mat Nur, Jenis kelamin : Laki-laki, Umur : 70 Tahun, Bangsa Indonesia, Pekerjaan : Tukang Ojek, Alamat : RT 08 Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin. Hasil pemeriksaan kaku mayat terdapat pada anggota gerak atas bawah / sukar dilawan, Punggung kanan tampak luka robek ukuran 4,5 x 0,5 cm, kedalaman 3 cm, pendarahan aktif (+), Exterimtas bawah : luka lecet pada tungkai atas bagian dalam ukuran 1 x 0,5 cm. Kesimpulan Luka yang diderita korban disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapa unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau warna silver terbuat dari stainless panjang 27 (dua puluh tujuh) cm, 1 (satu) buah jaket bertudung warna biru tua, 1 (satu) buah STNK jenis Honda Beat dengan Nopol BH 5737 PX Noka MH1JM2123JK177369 Nosin JM21E2155394 A.n Herman, 2 (dua) buah helm merk Honda Scoopy warna putih, dipergunakan dalam perkara atas nama Firdaus alias Pet bin Marsuli.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kesedihan pada keluarga korban;
- Terdakwa telah menikamati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ditemukan kecurial yang telah dipertimbangkan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Sadri bin Sidik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan yang mengakibatkan kematian”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sadri bin Sidik oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau warna silver terbuat dari stainless panjang 27 (dua puluh tujuh) cm;
- 1 (satu) buah jaket bertudung warna biru tua;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah STNK jenis Honda Beat dengan Nopol BH 5737 PX Noka MH1JM2123JK177369 Nosin JM21E2155394 A.n Herman;
- 2 (dua) buah helm merk Honda Scoopy warna putih.

Dikembalikan kepada Anuar bin M. Nurdin alias Mat Nur (Alm).

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 oleh kami Aminuddin,S.H.,M.H, selaku Hakim Ketua, Yofistian, S.H, dan Dini. Nustrotudiniyah Arifin, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Muhammad sebagai Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri Bangko dengan dihadiri oleh Yogi Purnomo,S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yofistian, S.H

Aminuddin,S.H., M.H,

Dini. Nustrotudiniyah Arifin, S.H

Panitera Pengganti

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad

Halaman 25 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25